



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2011

Kepada

Nomor : 070 / 38 / SJ

Sifat : Penting

Lampiran : --

Perihal : Optimalisasi Peran Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Yth. 1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk amanat Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penelitian dan pengembangan.
2. Dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, perlu dilakukan pembenahan terhadap manajemen penelitian dan pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fokus pada bidang pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah.
3. Untuk mewujudkan hal tersebut, para Gubernur, Bupati/Walikota diminta untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka reposisi dan pembaruan unit kerja penelitian dan pengembangan di daerah masing-masing, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penguatan kelembagaan, yang meliputi:
 - i. Mengoptimalkan dan meningkatkan kapasitas satuan kerja perangkat daerah yang melakukan fungsi penelitian dan pengembangan dengan dukungan sumber daya aparatur, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta rencana program strategis.
 - ii. Memberdayakan dan meningkatkan peran satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan termasuk hasil-hasil penelitian secara konsisten sebagai dapur kebijakan (*think tank*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Perbaiki substansi program melalui penyempurnaan sistem dan prosedur meliputi:

- i. Pemetaan kebutuhan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - ii. Memfokuskan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri, termasuk pemerintahan daerah.
 - iii. Merumuskan sistem dan prosedur pengelolaan penelitian dan pengembangan satu pintu.
 - iv. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan baik yang dikelola oleh unit kerja penelitian dan pengembangan daerah maupun unit kerja sejenis di luar pemerintah daerah.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan yang meliputi:
- i. Menjamin ketersediaan tenaga penelitian dan pengembangan (tenaga fungsional peneliti, dan tenaga penelitian dan pengembangan lainnya) baik kualitas maupun kuantitasnya.
 - ii. Menetapkan dan menerapkan standar profesionalisme penelitian dan pengembangan.
 - iii. Menjamin ketersediaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - iv. Meningkatkan sarana dan prasarana, antara lain gedung, ruang rapat, perpustakaan, kendaraan operasional.
 - v. Mengembangkan dan atau memaksimalkan sarana penunjang, antara lain penggunaan online system technology, penyediaan pusat data analisis yang selalu up to date, dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
 - vi. Melakukan analisis kebutuhan penelitian dan pengembangan, menyusun grand design dan road map penelitian dan pengembangan.

Demikian agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Riset dan Teknologi;
3. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Para Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Para Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota.